

# KEDUDUKAN PEREMPUAN DALAM PENENTUAN MAHAR MENURUT MADZHAB SYAFI'I DAN MADZHAB HANAFI

Abdul Halim, Achmad Lubabul Chadziq  
Universitas Kiai Abdullah Faqih Gresik  
E-mail: [halimwahid70@gmail.com](mailto:halimwahid70@gmail.com)  
E-mail: [tubab1976@gmail.com](mailto:tubab1976@gmail.com)

**Abstract:** *According to the Shafi school of thought, the concept of dowry does not burden the groom. Likewise, Article 31 KHI explains that the determination of a dowry is based on the principle of ease and simplicity recommended by Islam. However, sometimes there are prospective brides who ask or decide how much dowry should be given to them. Which can create difficulties for the groom-to-be. Unlike the Shafi'i school of thought, the Hanafi school of thought also has its own opinion. This study uses a qualitative method with a type of literature. While data collection techniques by reviewing, researching, understanding and analyzing literature, documents, which are then analyzed using comparative methods to draw valid conclusions. the conclusion shows that in the Shafi'i and Hanafi schools of thought, any item or object that may be used as a medium of exchange, whether in the form of goods or benefits, may also be used as a dowry or dowry. According to the Shafi'i school of thought, there is no definite stipulation on how much or how little the dowry is, but the sunnah is a minimum of 10 dirhams and a maximum of 500 dirhams. Meanwhile, according to Imam Hanafi, the minimum dowry is the same as the amount of stolen property that the thief must cut off his hand, which is 10 dirhams or 1 dinar. Meanwhile, the position of a woman in determining the dowry is a woman's right that must be paid by a man as proof of the seriousness of her love and affection.*

**Keywords :** *Mahar, Shafi'I Madzhab, Hanafi Madzhab.*

## Pendahuluan

Sesuatu yang harus ada dalam sebuah pernikahan adalah mahar. Maskawin, juga dikenal sebagai mahar, sadaq, nihlah dan faridah, menurut syara, berarti sesuatu yang diberikan seorang pria kepada

seorang wanita sebagai imbalan dan jaminan atas sesuatu yang ia darinya.<sup>1</sup> Firman Allah dalam al-Qu'an :

وَأَتُوا النِّسَاءَ صَدُقَتِهِنَّ نِحْلَةً ۚ فَإِنْ طِبَّنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ ۖ مِنْهُ نَفْسٌ ۖ فَكُلُوهُ هَنِيئًا  
مَّرِيئًا

*“Berikanlah maskawin (mahar) kepada wanita (yang kamu nikahi) sebagai pemberian dengan penuh kerelaan. Kemudian jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari maskawin itu dengan senang hati, maka makanlah (ambillah) pemberian itu (sebagai makanan) yang sedap lagi baik akibatnya QS. An-Nisa’ [4] : 4.”*<sup>2</sup>

Pengertian mahar menurut Imam Syafi’I Sesuatu yang diberikan seorang laki-laki kepada seorang perempuan sebagai imbalan atas adanya persetubuhan diantara keduanya. Dikatakannya, mahar bukan termasuk rukun dalam pernikahan karena pemberiannya tidak harus saat akad nikah.<sup>3</sup> Hukum yang berlaku di Indonesia saat ini, yaitu Pasal 30 Kompilasi Hukum Islam (KHI), menjelaskan bahwa calon mempelai pria wajib membayar mahar kepada calon mempelai wanita yang jumlah, bentuk dan jenisnya disepakati oleh kedua belah pihak.<sup>4</sup>

Maskawin sebagaimana pendapat Imam Syafii di atas adalah sesuatu yang diberikan seorang pria kepada wanita yang dinikahi sebab adanya hubungan suami istri. Maka konsep mahar menurutnya tidaklah sulit dan berat.<sup>5</sup> Demikian pula Pasal 31 KHI menjelaskan bahwa penetapan besarnya mahar didasarkan asas kesederhanaan dan kemudahan yang dianjurkan oleh ajaran Islam.<sup>6</sup> Berdasarkan keterangan di atas, undang-undang yang berlaku saat ini menunjukkan bahwa mahar dalam perkawinan Islam bukanlah sesuatu yang membebani atau mempersulit dalam perkawinan.

Karena mahar merupakan pemberian dari calon mempelai pria kepada calon mempelai wanita, baik berbentuk, barang, uang, atau jasa, demikian juga dalam KHI disebutkan bahwa, mahar adalah

---

<sup>1</sup> Ibnu Mas’ud; Zainal Abidin S., *edisi lengkap Fiqih Madzhab Syafi’I Buku 2 : Muamalat, Munakahat, Jinayat* (Bandung: CV Pustaka Setia, 2007) hal, 277.

<sup>2</sup> [QS. An Nisa’ Ayat 4](#)

<sup>3</sup> Rinda Setiyowati, “Konsep Mahar Dalam Prespektif Imam Syafi’i Dan Kompilasi Hukum Islam”, ISTI’DAL ; Jurnal Studi Hukum Islam, Vol. 7, No. 1 Januari-Juni 2020, 9.

<sup>4</sup> Kompilasi Hukum Islam, Cet. 3 (Yogyakarta : Pustaka Widyatama, 2006) hal, 21.

<sup>5</sup> Muhammad Iqbal, “Konsep Mahar Dalam Prespektif Mazhab Imam Syafi’i”, AL-MURSALAH, Vol. 1, No. 2 Juli-Desember 2015, hal, 12.

<sup>6</sup> Kompilasi Hukum Islam ..... 21.

pemberian dari calon mempelai pria kepada calon mempelai wanita sesuai yang disepakati. Namun terkadang ada calon mempelai wanita yang menanyakan atau memutuskan berapa mahar yang akan diberikan kepadanya. Demikian itu bisa menimbulkan kesulitan bagi calon mempelai pria. Padahal dari penjelasan singkat tentang mahar di atas, mahar merupakan pemberian dari calon mempelai pria kepada calon mempelai wanita sebagai imbalan dan jaminan atas sesuatu yang akan ia terima, atau sebagai imbalan atas hubungan seksual yang tidak menyulitkan dan memberatkan calon suami dalam pernikahan.<sup>7</sup>

Berdasarkan uraian singkat topik di atas, kami tertarik untuk melakukan kajian mendalam terkait dengan pandangan mazhab Imam Syafi'i terkait dengan mahar, mengingat umat Islam di Indonesia mayoritas mengikuti mazhab Syafi'i dan juga pandangan Imami Hanafi, karena Imam Syafi'i juga pernah menimba ilmu kepada tokoh tokoh besar di Irak pada masanya yang mengikuti mazhab Hanafi selama beberapa tahun, termasuk Imam Muhammad bin al-Hasan ash-Syaibani, hingga ia juga memahami dengan baik mazhab Hanafi. Dengan harapan tulisan ini nantinya bermanfaat bagi masyarakat untuk lebih memahami terkait konsep mahar menurut Imam Syafi'i dan Imam Hanafi. Dan berdasarkan pemaparan topik di atas, maka penulis ingin mengangkat judul “Kedudukan wanita dalam menentukan mahar menurut mazhab Syafi'i dan Hanafi”.

### Pengertian Mahar.

Maskawin, *Mahar*, *Sadaq*, *Nihlah*, dan *Faridah* menurut Syariat Islam adalah Pemberian dari calon mempelai pria kepada calon mempelai wanita sebagai imbalan dan jaminan atas sesuatu yang diterima darinya.<sup>8</sup>

Dalam Al-Qur'an disebutkan :

فَأَنكِحُوهُنَّ بِأَدْنِ أَهْلِهِنَّ وَءَاتُوهُنَّ أَجُورَهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ مُحْصَنَاتٍ غَيْرَ مُسْفَحَاتٍ وَلَا مُتَخَدَّاتٍ  
أَخْدَانٍ ۚ

“Oleh karena itu, nikahilah mereka dengan seizin keluarga (tuan) mereka dan berikanlah mereka maskawin dengan cara yang pantas. QS. An-Nisa’”.

<sup>7</sup> Muhammad Ajib, *Mengenal Lebih Dekat Madzhab Syafi'i*, (Jakarta Selatan : Rumah Fiqih Publishing, 2018) hal, 10.

<sup>8</sup> Muhammad Bagir Al-Habsyi, *Fiqih Praktis II : Menurut Al-Qur'an, As-Sunnah, Dan Pendapat Para Ulama*, (Bandung : Penbit Karisma, 2008) hal, 4-6.

<sup>9</sup> [QS. An Nisa' Ayat 25](#)

Menurut Imam Syafi mahar adalah pemberian seorang pria kepada istrinya sebagai imbalan atas persetubuhan. Dikatakannya, mahar bukan termasuk rukun nikah karena mahar yang diberikan tidak harus disebutkan dan diserahkan saat perkawinan.<sup>10</sup> Konsep mahar tidaklah sulit dan memberatkan.<sup>11</sup>

Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) menjelaskan mahar memiliki dua pengertian yaitu mahar sebagai pemberian baik berupa uang atau barang dari calon mempelai pria kepada calon mempelai wanita saat perkawinan.<sup>12</sup> Dan pemberian (misalnya emas, barang, kitab suci) dari calon mempelai pria kepada calon mempelai wanita pada saat perkawinan, dapat diberikan secara tunai atau dalam bentuk hutang.<sup>13</sup>

Kompilasi Hukum Islam (KHI) menyatakan bahwa mahar adalah pemberian dari calon mempelai laki-laki kepada calon mempelai perempuan, baik berbentuk barang, uang, atau jasa yang tidak bertentangan dengan Hukum Islam.<sup>14</sup> Pasal 31 KHI juga menyebutkan bahwa pengenaan mahar berdasarkan atas kesederhanaan dan kemudahan yang dianjurkan oleh ajaran Islam.<sup>15</sup> Berdasarkan keterangan di atas, maka mahar bukanlah sesuatu yang semestinya memberatkan atau mempersulit dalam perkawinan Islam.

Pasal 30 Kompilasi Hukum Islam (KHI) menjelaskan bahwa calon mempelai pria wajib membayar mahar kepada calon mempelai wanita yang jumlah, bentuk dan jenisnya disepakati oleh kedua belah pihak. Dalam Pasal 31 menyatakan bahwa penentuan mahar berdasarkan atas kesederhanaan dan kemudahan yang dianjurkan oleh anjuran Islam.<sup>16</sup>

---

<sup>10</sup> Muhammad Iqbal, "*Konsep Mahar* .... 12.

<sup>11</sup> Rinda Setiyowati, "*Konsep Mahar* .... 9

<sup>12</sup> Badan Pengembangan Dan Pengembangan Bahasa, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, Dan Teknologi Republik Indonesia, "KBBI Daring" dalam <https://kbbi.kemdikbud.go.id/Oktober 2021>, diakses 27-Maret-2021

<sup>13</sup> Badan Pengembangan Dan Pengembangan Bahasa, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, Dan Teknologi Republik Indonesia, "KBBI Daring" dalam <https://kbbi.kemdikbud.go.id/Oktober 2021>, diakses 27-Maret-2021

<sup>14</sup> Kompilasi Hukum Islam, ....9-10

<sup>15</sup> Kompilasi Hukum Islam, ....21.

<sup>16</sup> Kompilasi Hukum Islam, ....18

## Macam-macam Mahar

### 1. Mahar *Musamma* (Disebutkan)

Mahar *Musamma* adalah mahar yang nilai dan jumlahnya disebutkan atau ditetapkan pada waktu perkawinan, atau mahar yang dinyatakan pada waktu akad. Ulama fikih menunjukkan Mahar wajib diterima secara penuh, jika : Sudah berhubungan badan, Meninggal dunia salah satunya.<sup>17</sup> Kemudian Mahar *Musamma* ada dua macam, yaitu:

- a. *Musamma Mu'ajjal* yaitu maskawin yang penyerahannya secara langsung dari calon mempelai pria kepada calon mempelai wanita . Penyerahan maskawin dengan segera dan secara langsung merupakan hal yang disunnahkan dalam syariat Islam.
- b. *Musamma Ghair Mu'ajjal* yaitu maskawin yang sudah disepakati jenis dan jumlahnya, tapi penyerahannya tidak secara langsung tapi ditunda.<sup>18</sup>

### 2. Mahar *Mitsil* (senilai).

*Mahar Mitsil* adalah Maskawin yang nilainya belum ditentukan dan ditetapkan dalam perkawinan. Atau ditentukan pada saat istri meminta mahar dan suami belum menentukannya. Bisa juga mahar tidak disebutkan dan ditentukan dalam akad, tetapi suami sudah meninggal.<sup>19</sup> Mahar Mitsil tidak ditentukan nilainya sebelum atau sesudah perkawinan, namun mahar diukur atau disepadankan dengan mahar yang diterima dari kerabat atau saudara-saudara perempuan terdekat .

*Mahar Mitsil* bisa dilakukan jika :*pertama*, Jika jumlah maskawin tidak ditentukan pada saat berakhirnya perkawinan, atau pria telah menggauli istrinya atau meninggal sebelum menikah. *Kedua*, Jika maskawin belum dibayar dan suami sudah berhubungan badan dengan istrinya atau perkawinan itu batal demi hukum.<sup>20</sup>

Diantara Hadis yang menjelaskan tentang Mahar Mitsil adalah :

<sup>17</sup> Sudarto, *Buku Fikih Munakahat*, (Yogyakarta : Deepublish (Grup Penerbitan CV. Budi Utama), 2021) hal, 45-46.

<sup>18</sup> Abd. Kohar, *"Kedudukan Dan Hikmah Mahar ..... 44.*

<sup>19</sup> Isn'an Anshori, *Fiqh Mahar*, (Jakarta Selatan : Rumah Fiqih Publishing, 2020) hal, 19.

<sup>20</sup> Sudarto, *Buku Fikih Munakahat*, .....46-47.

عن ابن مسعود أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً وَلَمْ يَفْرِضْ لَهَا صَدَاقًا وَلَمْ يَدْخُلْ بِهَا حَتَّى مَاتَ ؟  
فَقَالَ ابْنُ مَسْعُودٍ: لَهَا مِثْلُ صَدَاقِ نِسَائِهَا ، لَا وَكُسٌ وَلَا شَطَطٌ ، وَعَلَيْهَا الْعِدَّةُ ، وَلَهَا الْمِيرَاثُ ،  
فَقَامَ مَعْقِلُ بْنُ سِنَانٍ الْأَشْجَعِيُّ فَقَالَ: قَضَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي بَرَوَعِ بِنْتِ  
وَاشِقٍ امْرَأَةً مِثْلًا مَا قَضَيْتَ ، فَفَرَحَ بِهَا ابْنُ مَسْعُودٍ

*"Ibnu Mas'ud, radiyallahu 'anhu, menyampaikan bahwa ia ditanyai tentang seorang pria yang menikahi seorang wanita. Pria itu tiba-tiba meninggal; dia belum memutuskan mahar atau melakukan aktivitas seksual dengannya. Wanita itu berhak atas mahar yang sama (mas kawin mitsil), tanpa dikurangi atau ditambah, balas Ibnu Mas'ud. Dia menerima warisan dan harus melalui masa iddah. "Rasulullah Shalallahu 'Alaihi Wasalam. Telah memberikan keputusan yang sah mengenai Barwa binti Wasiq, salah seorang dari kaum kami, seperti yang telah engkau putuskan," kata Ma'qil bin Sinan al-Asja'i sambil berdiri. Terdengar. Ibnu Mas'ud mengalami kegembiraan. {HR. Abu Dawud, At-Tirmizi, An-Nasai, dan Ahmad}"<sup>21</sup>*

## Dalil Tentang Mahar.

### 1. Al-Qur'an

Dalam al-Qur'an disebutkan :

وَأْتُوا النِّسَاءَ بِدَفْتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِنْ طِبَّنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَّرِيئًا

*Artinya: "Berikanlah maskawin (mahar) kepada wanita (yang kamu nikahi) sebagai pemberian dengan penuh kerelaan. Kemudian jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari maskawin itu dengan senang hati, maka makanlah (ambillah) pemberian itu (sebagai makanan) yang sedap lagi baik akibatnya". QS. An-Nisa' [4] : 4."<sup>22</sup>*

Menurut ayat di atas, memberikan mahar kepada seorang wanita adalah pemberian yang tulus. Diberikan dengan penuh keikhlasan, mahar merupakan pemberian yang nilainya disepakati oleh kedua belah pihak. Karena besarnya mahar tidak wajib ditentukan dan ditentukan pada saat akad nikah, maka menurut Imam Syafi'i itu bukan salah satu rukun nikah. Meskipun diharuskan oleh undang-undang, mahar bukanlah elemen mendasar dari kontrak pernikahan. Karena tujuan utama perkawinan adalah untuk membina hubungan

<sup>21</sup> Lihat Abu Dawud. *Sunan Abi Dawud*,...2114 dan 2116. Lihat juga Sunan Turmudzi...1145.

<sup>22</sup> <https://tafsirweb.com/1536-surat-an-nisa-ayat-4.html>

seumur hidup dan hak dalam hubungan suami istri bukan untuk jual beli.<sup>23</sup>

Berdasarkan firman Allah dalam al-Qur'an :

لَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِن طَلَقْتُمُ النِّسَاءَ مَا لَمْ تَمْسُوهُنَّ أَوْ تَفْرِضُوا لَهُنَّ فَرِيضَةً ۚ وَمَتَّعُوهُنَّ عَلَى الْمَوْسِعِ قَدَرُهُ ۚ وَعَلَى الْمُقْتِرِ قَدَرُهُ مَتْعًا بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمَحْسِنِينَ

*“Tidak ada kewajiban membayar (mahar) atas kamu, jika kamu menceraikan isteri-isteri kamu sebelum kamu bercampur dengan mereka dan sebelum kamu menentukan maharnya. Dan hendaklah kamu berikan suatu mut'ah (pemberian) kepada mereka. Orang yang mampu menurut kemampuannya dan orang yang miskin menurut kemampuannya (pula), yaitu pemberian menurut yang patut. Yang demikian itu merupakan ketentuan bagi orang-orang yang berbuat kebajikan”.*<sup>24</sup>

## 2. Hadits Nabi

Hadits tentang mahar cukup banyak, salah satunya adalah hadits yang menjelaskan bahwa mahar itu berupa mata uang :

عن أبي سلمة بن عبد الرحمن، أنه قال : سألت عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم : كم كان صداق رسول الله صلى الله عليه وسلم ؟ قالت : « كان صداقه لأزواجه ثنتي عشرة أوقية ونشأ »، قالت : أتدري ما النشأ ؟ « قال : قلت : لا ، قالت : نصف أوقية ، فذلك خمسمائة درهم ، فهذا صداق رسول الله صلى الله عليه وسلم لأزواجه .»

*“Dari Abu Salamah r.a., ia berkata, “pernah aku bertanya kepada Aisyah, berapa maskawin Rasulullah Saw.”, Aisyah menjawab, “maskawin yang diberikan beliau kepada istri-istri beliau adalah 12 (dua belas) auqiyah dan seterusnya”. Ia berkata lagi, “tabukah engkau, apakah nasysya’ itu ?”. Aku menjawab, “Tidak”, lantas ia katakan bahwa nasysya’ itu ialah setengah auqiyah, maka jumlah semuanya itu adalah 500 dirham dan ini maskawin Rasulullah kepada Istri-istri beliau ”. (H.R. Muslim ).<sup>25</sup>*

## Kedudukan dan Hikmah Mahar.

Dalam Islam, mahar hanya digambarkan sebagai hadiah yang diberikan oleh seorang pria kepada seorang wanita yang ingin dinikahinya dan sebagai pengakuan seorang pria atas kemanusiaan,

<sup>23</sup> Firman Arifandi, *Serial Hadist Nikah 4 Mahar Sebuah Tanda Cinta*, (Jakarta Selatan: Rumah Fiqih Publishing, 2018) hal, 18.

<sup>24</sup> [QS Al Baqarah, 236](#)

<sup>25</sup> Lihat Imam Muslim, *Shobih Muslim* .....2555

martabat, dan kehormatannya. Karena mahar merupakan pemberian yang dapat menopang rasa cinta dan kasih sayang yang mengikat dan mempererat hubungan suami istri, maka membayar mahar merupakan syarat yang harus dipenuhi dalam suatu perkawinan. Islam sangat menganjurkan agar mahar dalam pernikahan tidak memberatkan tetapi dimudahkan jika akad nikah hanya bersifat wasilah (perantara) dan tidak ghayah (objektif).<sup>26</sup>

Walaupun mahar itu wajib dalam suatu perkawinan, tetapi jika batal maka perkawinan itu tidak berakhir atau batal.<sup>27</sup> Begitu pula mahar bukan syarat pernikahan menurut Imam An-Nawawi Rahimahullah dalam kitabnya *Raudhah ath-Thalibin Wa'Umdah al-Muftin*, yang menyatakan:

قَالَ الْأَصْحَابُ : لَيْسَ الْمَهْرُ رُكْنًا فِي النِّكَاحِ بِخِلَافِ الْمُبَيْعِ وَاثْمُنُ فِي الْبَيْعِ

*“Mahar bukanlah rukun dalam pernikahan, berbeda dengan barang yang diperjualbelikan dan uang dalam jual beli,” kata Al-Ashhab (ulama Syafi'iyah).<sup>28</sup>*

Menurut fikih Munakahat, sahnya mahar yang dibayarkan kepada calon istri haruslah sesuai beberapa syarat berikut ini :

1. Harta yang berharga. Mahar yang kecil tapi berharga tetap disebut sebagai mahar meskipun tidak ditentukan apakah itu tidak berharga atau berharga.
2. Benda itu suci dan dapat digunakan. Mahar dibatalkan dengan memberikan sesuatu yang haram dan tidak berharga atau najis.
3. Harta atau benda tersebut bukanlah ghasab. Ini mengacu pada mengambil sesuatu dari orang lain tanpa persetujuan mereka tanpa niat untuk menyimpan dan memilikinya karena itu akan diberikan kembali kepada pemiliknya.
4. Bukan harta yang tidak jelas atau haram. Mahar dengan barang yang tidak jelas atau sifatnya tidak ditentukan.<sup>29</sup>

Sedang hikmah memberikan mahar bagi seorang pria kepada seorang wanita dalam perkawinan adalah :

---

<sup>26</sup> Ahmad Mudjab Mahalli, *Wabai Pemuda Menikalah*, (Jogjakarta : Menara Kudus, 2002) hal, 48.

<sup>27</sup> Abu Abdillah Shodruddin Muhammad Bin Abdurahman Bin Al-Husain Ad-Dimasqi Al-Utsmani As-Syafi'i, *Rahmah Al-Ummah Fi Ikhtilafi Al-Aimma*, (Beirut : Dar Al-Kotob Al-Ilmiyah, T.Th) hal, 182.

<sup>28</sup> Isn'an Anshori, *Fiqh Mahar* .... 14.

<sup>29</sup> Putra Halomoan, *“Penetapan Mahar Terhadap Kelangsungan Pernikahan Ditinjau Menurut Hukum Islam”*, Jurnal JURIS, Vol 14, No 2, Juli-Desember 2015, hal, 111.



1. Mahar mencontohkan keluhuran perempuan, karena laki-laki mengejar perempuan bukan perempuan yang mengejar laki-laki walaupun dengan mengorbankan harta bendanya.
2. Mahar yang merupakan pemberian yang menunjukkan cinta dan kasih sayang seorang laki-laki kepada istrinya. Bukan pembayaran wanita, mahar disebut dalam Al-Qur'an sebagai *nihlah* (hadiah sukarela).
3. Mahar menunjukkan keikhlasan karena menikah dan berkeluarga bukanlah mainan atau permainan.
4. Karena laki-laki adalah kepala rumah tangga perempuan, Mahar menunjukkan tanggung jawab laki-laki dengan bekerja untuk kehidupan keluarganya.
5. Mahar merupakan representasi dari beban tanggung jawab laki-laki yang dilimpahkan pada keluarga.<sup>30</sup>

### **Mahar Dalam Pandangan Madzhab Syafi'i.**

Mazhab Syafi'i mendefinisikan Mahar sebagai hadiah yang diberikan oleh seorang laki-laki kepada istrinya sebagai hasil dari hubungan seksual. Ia menegaskan, mahar bukan merupakan unsur pokok perkawinan karena diberikan sebagai hadiah dan tanda kasih sayang, bukan harus ditentukan dalam akad nikah.<sup>31</sup>

*Sadaq* dan *ajr* (gaji) memiliki arti yang setara, dan *mahar* dan *sadaq* adalah sinonim untuk *ajr*. Ada banyak kata yang menggunakan frasa ini. Karena mas kawin adalah hak utama istri, maka perintah untuk membayarnya dapat diterapkan pada orang yang menentukannya, tetapi tidak pada orang yang belum memutuskan apakah dia telah melakukan persetubuhan dengan istrinya atau belum. Jika seseorang tidak mampu menanganinya, maka tidak ada darinya selain pembenaran yang Allah berikan kepada mereka berdua, yaitu perceraian sebelum berhubungan badan.<sup>32</sup>

Dijelaskan bahwa mahar (*sodaq*), yaitu sesuatu yang diberikan pada saat akad nikah, itulah yang dimaksud dengan mahar (*sodaq*) dalam kitab Al-Yaqut An-Nafis, salah satu kitab fikih mazhab Syafi'i. . Sebaliknya, mahar (*sodaq*) dalam konteks istilah atau *syara'* adalah

<sup>30</sup> Mohd Winario, "Esensi Dan Standarisasi Mahar Perspektif Maqashid Syariah", Jurnal Al-Himayah, Vol. 4, No. 1, 2020, hal, 77.

<sup>31</sup> Rinda Setiyowati, *Konsep Mahar* ..... 9.

<sup>32</sup> Imam Asy-Syafi'i, *Al-Umm*, Terj. Misbah, Jakarta, : Pustaka Azam, t.th, hal, 326-327.

sesuatu yang diberikan sebagai hasil perkawinan atau *wathi' (jimak)* atau *wathi subhat* yaitu hubungan badan tanpa ada unsur kesengajaan.<sup>33</sup>

Kemudian pentingnya mahar juga dijelaskan dalam kitab Fathul Qarib, salah satu kitab Fiqh mazhab Syafi'i. Dijelaskan bahwa kata *Shodaq* yang diucapkan dengan *fatha* pada huruf *shod* lebih shohih daripada dengan *kasroh* yang berasal dari kata الصدق dan dibaca *fatha* pada huruf *shod* yang merupakan nama tombak. Sedangkan menurut *syara'* yaitu nama untuk harta yang harus diserahkan oleh seorang pria kepada seorang wanita yang dinikahi, salahsatunya meninggal atau karena *wathi' syubhat*.<sup>34</sup>

Walaupun diwajibkan oleh undang-undang, namun adanya mahar dalam perkawinan bukan merupakan salah satu unsur pokok dalam akad nikah. Karena perkawinan bukanlah akad jual beli melainkan awal dari hubungan seumur hidup dan hak untuk melakukan hubungan seksual,<sup>35</sup>

Sekalipun suami tidak menyebutkan nilai mahar dan tidak melakukan hubungan seksual dengan istrinya, masih mungkin mahar diwajibkan oleh undang-undang atau oleh syarat-syarat perjanjian. Meskipun dia tidak menyebutkan mahar, masih mungkin itu tidak selalu diperlukan kecuali seseorang menuntutnya untuk dirinya sendiri dan mereka melakukan hubungan seksual. Oleh karena itu, ada tiga kemungkinan tafsir tentang kewajiban memiliki mahar bagi suami, dengan tafsir Al-Qur'an, Sunnah, dan/atau Ijma yang paling kuat.

Sekalipun suami tidak menyebutkan nilai mahar dan tidak melakukan hubungan seksual dengan istrinya, masih mungkin mahar diwajibkan. jika seseorang mewajibkan dirinya dan melakukan hubungan badan dengan istrinya.<sup>36</sup>

Menurut kitab Matan Ghoyah Wa Taqrib, menyebutkan mahar pada saat akad nikah hukumnya Sunnah ; jika tidak, akad nikah tetap sah.<sup>37</sup> Imam An-Nawawi Rahimahullah dalam kitabnya Raudhah ath-Thalibin Wa'Umdah al-Muftin, yang menyatakan:

قَالَ الْأَصْحَابُ : لَيْسَ الْمَهْرُ رُكْنًا فِي النِّكَاحِ بِخِلَافِ الْمُبْعِ وَاثْمٌ فِي الْبَيْعِ

<sup>33</sup> Imam Ahmad bin Umar Asy-Syathiri, *Al-Yaqut An-Nafis Fi Madzhab Ibn Idris*, (t.t : Al-Haromain, t.th.), hal, 157-158.

<sup>34</sup> Muhammad bin Qasim Al-Ghuzzi, *Fathul Qarib* ..... 45.

<sup>35</sup> Firman Arifandi, *Serial Hadist Nikah 4* ..... 18.

<sup>36</sup> Imam Asy-Syafi'I, *Al-Umm*, Terj. Misbah ..... 327.

<sup>37</sup> Muhammad bin Qasim Al-Ghuzzi, *Fathul Qarib* ..... 45-46.

*Artinya : “Mahar bukanlah rukun dalam pernikahan, berbeda dengan barang yang diperjualbelikan dan uang dalam jual beli,” kata Al-Ashhab (ulama Syafi’iyah).<sup>38</sup>*

Mahar jika disebutkan pada saat akad nikah disebut Mahr Musammh (yaitu mahar yang diumumkan sebagai jumlah) dalam istilah fikih. Namun, jika akad nikah tidak dikomunikasikan, akad nikah tetap sah, dalam hal demikian (mahar tidak disebutkan) hakim yang berwenang berhak menilai sejumlah tertentu menurut adat setempat. Mempertimbangkan aspek status wanita, kecantikan, kekayaan, warisan, keluarganya, dan lainnya. Mahar dalam hal ini disebut Mahr al-Mitsil mengacu pada fiqh (yaitu mahar yang disesuaikan dengan keadaan atau kebiasaan saudara perempuan terdekat).<sup>39</sup>

Dan jika mahar tidak disebutkan pada saat akad nikah, maka akad tersebut tetap sah. Itulah yang dimaksud atau dimaksud dengan istilah “Tafwidl”. Dan Tafwidl ini muncul atau bersumber dari seorang wanita yang telah baligh dan berakal. Dan jika tafwidl sah maka wajib membayar mahar karena tiga alasan yaitu;

- a. Saat suami memutuskan sendiri.
- b. Saat hakim memutuskan.
- c. Jika berhubungan badan dengan istri.<sup>40</sup>

Suami kemudian diwajibkan untuk memberikan mahar yang adil bagi istri. Selain itu, tidak ada pedoman atau batasan mengenai besarnya mahar. Dan jika perceraian terjadi sebelum melakukan hubungan, mahar dibayar lunas.<sup>41</sup> Allah Swt berfirman dalam Al-Qur’an :

وَإِنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمْسُوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً ۖ فَنَصِفْ مَا فَرَضْتُمْ إِلَّا أَنْ يَعْفُونَ أَوْ يَعْفُوا الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ وَأَنْ تَعْفُوا أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ وَلَا تَنْسُوا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

*“Jika kamu menceraikan istri-istrimu sebelum kamu bergaul dengan mereka, padahal sebenarnya kamu telah menentukan maharnya, maka bayarlah setengah dari mahar yang telah kamu tetapkan, kecuali istri-istrimu memaafkan*

<sup>38</sup> Isnan Anshori, *Fiqih Mahar* ..... 14

<sup>39</sup> Muhammad Bagir Al-Habsyi, *Fiqih Praktis II : Menurut Al-Qur’an, As-Sunnah, Dan Pendapat Para Ulama*, (Bandung : Pnrbt Karisma, 2008)hal, 134.

<sup>40</sup> Muhammad Bin Qasim Al-Ghuzzi, *Fathul Qarib* ..... 46

<sup>41</sup> Muhammad bin Qasim Al-Ghuzzi, *Fathul Qarib* ..... 45-46

*atau dimaafkan oleh orang yang mengadakan ikatan pernikahan, dan ampunan kamu lebih dekat dengan takwa. Dan jangan lupakan kentamaan di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha Melihat segala yang kamu kerjakan”.*<sup>42</sup>

Ayat di atas menyatakan bahwa suami dapat mengambil mahar jika istri atau walinya memaafkan, kecuali dalam keadaan perpisahan yang disebabkan oleh cacat atau kekurangan yang menghalangi suami istri untuk menikah. Dalam situasi ini, tidak perlu membayar mahar.<sup>43</sup>

### **Mahar Dalam Pandangan Madzhab Hanafi.**

Imam Hanafi mendefinisikan mahar sebagai harta yang diperoleh seorang wanita melalui perkawinan. Jadi, menurut Imam Hanafi, mahar adalah kumpulan harta yang menjadi hak seorang wanita baik melalui perkawinan maupun hubungan seksual.<sup>44</sup>

Menurut penjelasan ulama Hanafiyah tentang arti mahar, mahar adalah pemberian harta yang wajib diberikan oleh suami pada saat akad nikah sebagai tanda penerimaan sebelum ia diperbolehkan melakukan aktivitas seksual.<sup>45</sup> Menurut Imam Hanafi, pengertian lain dari mahar adalah harta yang wajib diberikan oleh seorang laki-laki pada saat perkawinan sebagai ganti dari kenikmatan seksual yang dialaminya.<sup>46</sup>

وَأَجَلَ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكَ أَنْ تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُمْ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسْفِحِينَ فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً ۚ وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِي مَا تَرْضَيْنَ بِهِ مِنْ بَعْدِ الْفَرِيضَةِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا<sup>47</sup>

*“ Dan dibalalkan bagi kamu selain yang demikian (yaitu) mencari isteri-isteri dengan hartamu untuk dikawini bukan untuk berzina. Maka isteri-isteri yang telah kamu nikmati (campuri) di antara mereka, berikanlah kepada mereka maharnya (dengan sempurna), sebagai suatu kewajiban; dan tiadalah mengapa bagi kamu terhadap sesuatu yang kamu telah saling merelakannya, sesudah menentukan mahar itu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana .”*<sup>47</sup>

---

<sup>42</sup> [QS. Al Baqarah: 237](#)

<sup>43</sup> H. Ibnu Mas’ud; H. Zainal Abidin S., *FIQIH Madzab Syafi’i* ..... 282.

<sup>44</sup> Rinda Setiyowati, *Konsep Mahar* ..... 9.

<sup>45</sup> H. Ibnu Mas’ud; H. Zainal Abidin S., *FIQIH Madzab Syafi’i* ..... 282.

<sup>46</sup> Rinda Setiyowati, *Konsep Mahar* ..... 9

<sup>47</sup> [QS. Al Nisa’:24](#)

Menurut ulama Hanafiah dan Imam Hanafi, mahar didefinisikan sebagai harta yang diberikan atau harus diberikan oleh seorang laki-laki kepada seorang perempuan sebagai bagian dari akad nikah sebagai imbalan bagi keduanya yang melakukan aktivitas seksual. Kesimpulan ini dapat ditarik dari berbagai definisi yang diberikan di atas.

Menurut ulama, hak mahar merupakan syarat sahnya perkawinan dan merupakan salah satu syarat. Sesuai kesepakatan kedua belah pihak, mahar diserahkan secara tunai; itu dapat disampaikan secara penuh atau sebagian ditangguhkan. Oleh karena itu, mahar yang belum dibayarkan merupakan hutang calon mempelai pria.<sup>48</sup> Imam Hanafi menegaskan bahwa hukum mahar diperlukan karena khalwat, atau berdua dalam suasana hening tanpa menghalangi suami istri untuk melakukan aktivitas seksual.<sup>49</sup> Menurut Imam Hanafi, syarat mahar adalah mahar itu berupa *mal mutawwim*, yaitu istilah untuk suatu harta dengan nilai tertentu dan pengakuan masyarakat. Konsekuensinya, pemberian yang bukan merupakan harta tidak dapat diberikan sebagai mas kawin.<sup>50</sup>

Masalah mahar yang terhutang atau dibayar tunai juga disinggung oleh Imam Hanafi. Itu tergantung pada *urf* yang digunakan dalam situasi ini, menurut Imam Hanafi. Dalam tradisi ini, mahar hanya bisa dibayar dengan uang tunai; tidak dapat dibayar dengan utang. Jika mahar terutang, misalnya dengan pernyataan “separuh akan saya bayar tunai dan separuh lagi akan saya lunasi utangnya”, maka utang tersebut dinyatakan batal, menurut Imam Hanafi. hukum. dan mahar membutuhkan pembayaran tunai.<sup>51</sup>

### **Kedudukan Perempuan dalam Mahar menurut Mazhab Syafi'i dan Hanafi**

Mahar (*sodaq*), menurut salah satu kitab mazhab Syafi'i, adalah istilah bahasa untuk pemberian yang harus dilakukan selama pernikahan. Sebaliknya, mahar (*sodaq*) menurut Syara adalah sesuatu yang harus dibayarkan dalam hal batalnya perkawinan, wathi (*jima*),

<sup>48</sup> Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*, (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2013)hal, 89.

<sup>49</sup> Abu Abdillah Shodruddin Muhammad Bin Abdurahman Bin Al-Husain Ad-Dimasqi Al-'Utsmani As-Syafi'i, *Rahmah Al-Ummah* ..... 184.

<sup>50</sup> Rinda Setiyowati, “Konsep Mahar ..... 8.

<sup>51</sup> Muhammad Shuhufi, “Mahar Dan Problematikanya” (Sebuah Telaah Menurut Syari'at Islam)”, Jurnal Hukum Diktum, Vol 13, No 2, Juli 2015, hal, 124.

hubungan seksual yang salah.<sup>52</sup> Menurut Imam Hanafi, mahar adalah harta yang dimiliki seorang wanita sebagai hasil perkawinan. Oleh karena itu, dalam pandangannya, mahar mengacu pada properti yang menjadi hak seorang wanita karena pernikahan atau hubungan seksual yang sebenarnya.<sup>53</sup>

Islam adalah agama yang menghargai dan menjunjung tinggi harkat dan martabat perempuan, khususnya dengan memberikan hak-haknya, salah satunya adalah hak untuk menerima mahar. Sekalipun mereka sangat dekat dengannya, seorang suami hanya akan memberikan mahar kepada calon istrinya; dia tidak akan memberikannya kepada wanita lain atau siapa pun kecuali mereka memiliki izin dan persetujuan istri.<sup>54</sup>

Adalah hak istri mendapatkan mahar, banyak dan sedikitnya mahar itu tergantung kemauan atau keinginan istri. Jika istri memaafkan, maka kewajiban suami untuk memberikannya hilang. Jika istri sudah berbahagia dan tidak perlu membayar lagi, maka maharnya bisa diambil atau digunakan sendiri oleh suami.<sup>55</sup> Dalam madzhab Syafi'i, hukum menyebutkan mahar dalam akad nikah adalah sunnah, sehingga bila tidak ada penyebutan maka perkawinan tetap sah. Inilah yang dimaksud dengan istilah "Tafwidl". Dan Tafwidl ini jika muncul atau bersumber dari seorang wanita yang telah baligh dan berakal.<sup>56</sup>

Demikian pula Imam Hanafi menyatakan bahwa seorang wanita dapat menyerahkan sepenuhnya besaran jumlah mahar kepada suami atau walinya, tetapi wanita yang mewariskan jumlah mahar itu adalah kebijaksanaan suami atau walinya dan tidak menyebutkan jumlahnya, yaitu jumlah yang terdapat dalam akad (mufawwidhah), jika talak telah ditetapkan sebelum jumlah itu ditetapkan dan tidak dibayarkan kepadanya. Maka, berikan dia hadiah untuk membuatnya Bahagia.<sup>57</sup>

Seorang istri atau calon istri dapat melakukan tafwidl atau tidak menyebutkan mahar dalam akad nikah. Hal ini dimungkinkan jika wanita tersebut ingin menikah tanpa menentukan mahar dalam akad

---

<sup>52</sup> Imam Ahmad bin Umar Asy-Syathiri, *Al-Yaqut An-Nafis* ..... 157-158.

<sup>53</sup> Rinda Setiyowati, *Konsep Mahar* ..... 9.

<sup>54</sup> Tihami Dan Shohari Sahrani, *Fiqih Munakahat*, (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2010), 37.

<sup>55</sup> H. Ibnu Mas'ud; H. Zainal Abidin S., *FIQIH Madzhab Syafi'i* ..... 277.

<sup>56</sup> Muhammad Bin Qasim Al-Ghuzzi, *Fathul Qarib* ..... 46.

<sup>57</sup> Abu Abdillah Shodruddin Muhammad Bin Abdurahman Bin Al-Husain Ad-Dimasqi Al-'Utsmani As-Syafi'i, *Fiqih Empat Madzhab, Terj. Abdullah Zaki Alkaf*, Bandung : Hasyimi, Cet Tujuh Belas, 2016, hal, 335.

nikah atau jika dia melakukannya secara sukarela. Tidak ada mahar minimal maupun maksimal dalam madzhab Syafi'i. Setiap benda atau barang yang sah digunakan sebagai alat tukar, baik berupa barang maupun manfaat, maka sah digunakan sebagai mahar atau mas kawin. Namun, dalam mazhab Syafi'i, mahar disunnahkan minimal 10 dirham dan maksimal 500 dirham.<sup>58</sup>

Sebagaiman dalam Hadits Rasulullah Saw disebutkan :

عن أبي سلمة بن عبد الرحمن، أنه قال : سألت عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم: كم كان صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قالت: « كان صدأقه لأزواجه ثني عشرة أوقية ونشأاً»، قالت: «أتدري ما النشأ؟» قال: قلت: لا، قالت: « نصف أوقية، فتلك خمسمائة درهم، فهذا صدأ رسول الله صلى الله عليه وسلم لأزواجه.»

*“ Abu Salamah r.a. melaporkan bahwa ketika dia menanyakan Aisyah tentang mahar Nabi Muhammad, dia menjawab, "Mahar yang dia berikan kepada istri-istrinya adalah 12 (dua belas) auqiyah dan seterusnya." Tabukah kamu apa itu nasyya, ulangnya? Dia melanjutkan, "Nasyya' adalah setengah auqiyah, jadi jumlah totalnya adalah 500 dirham, dan ini adalah mahar Nabi kepada istri-istrinya," yang saya tanggapi, "Tidak." {H.R. Muslim}”<sup>59</sup>*

Imam Hanafi berpendapat bahwa jika jumlah harta yang dicuri membuatnya dihukum potong tangan, maka jumlah itu harus menjadi mahar minimum untuk menikah. Oleh karena itu Imam Hanafi menyatakan bahwa jumlah mahar minimal adalah 10 dirham atau 1 dinar.<sup>60</sup>

Jelas dari keterangan di atas bahwa mahar adalah hak perempuan atau hak istri yang harus diberikan oleh laki-laki sebagai bukti cintanya kepada istrinya. Selain itu, tidak ada batas atas atau bawah pada mahar. Alhasil, mahar bisa dihitung berdasarkan kapasitas suami. Rasulullah saw bersabda :

عن ابن عباس، قال: لما تزوج علي فاطمة قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: «أعطاها شيئا»، قال: ما عندي شيء، قال: «أين درعك الحطمية؟» رواه أبو داود والنسائي وصححه الحاكم.

<sup>58</sup> Muhammad bin Qasim Al-Ghuzzi, *Fathul Qarib* ..... 43.

<sup>59</sup> H. Ibnu Mas'ud; H. Zainal Abidin S., *FIQIH Madzhab Syafi'i* ..... 278.

<sup>60</sup> Abu Abdillah Shodruddin Muhammad Bin Abdurahman Bin Al-Husain Ad-Dimasqi Al-Utsmani As-Syafi'i, *Rahmah Al-Ummah* ..... 182

*“Menurut Ibnu ‘Abbas R.A., ketika ‘Ali menikahi Fatimah, Rasulullah SAW menyuruhnya, ‘Berikan Fatimah sesuatu (mahar)’. Aku tidak punya apa-apa, jawab Ali. Yang Mulia menuntut.” {Diriwayatkan oleh Abu Dawud dan An-Nas’i, dinilai sahih oleh Al-Hakim : 1059} <sup>61</sup>*

Hadits tersebut di atas menunjukkan bahwa mahar tidak harus berupa uang tetapi bisa berupa barang tergantung pada kemampuan laki-laki. Lafadz As-Shodaq (Mahar) berasal dari kata “الصدق” yang berarti menunjukkan keikhlasan calon suami kepada calon istri yang dinikahinya. Itu bisa dibaca sebagai Fathah Shadnya atau dibaca sebagai Kasrah.<sup>62</sup>

Islam adalah agama yang memberikan penekanan kuat untuk memungkinkan pernikahan sehingga setiap orang dapat hidup bahagia selamanya. Menurut hadis Nabi:

إِنَّ أَعْظَمَ النِّكَاحِ بَرَكَةٌ أَيْسَرُهُ مَوْنَةً

*Artinya : Sungguh nikah yang maharnya paling mudah justru yang paling berkah.. (Hadits Riwayat ‘Aisyah r.a).<sup>63</sup>*

Dalam hadits lainnya Rasulullah Saw juga bersabda :

وَعَنْ عُقْبَةَ بْنِ غَامِرٍ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -

«: خَيْرُ الصَّدَاقِ أَيْسَرُهُ «أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ، وَصَحَّحَهُ الْحَاكِمُ

*“Menurut Uqbah bin ‘Amir r.a., Rasulullah SAW bersabda bahwa mahar yang paling baik adalah yang paling mudah didapatkan.”. (Diriwayatkan Abu Dawud dan dinilai shohih oleh Al-Hakim : 1065).<sup>64</sup>*

## Kesimpulan.

Mazhab Syafi'i dan Hanafi berpendapat bahwa setiap benda atau barang yang sah dan boleh digunakan sebagai alat tukar, baik berupa manfaat atau barang, boleh juga digunakan sebagai mas kawin atau mahar. Mazhab Syafi'i berpendapat bahwa tidak ada batasan jumlah mahar maksimal atau minimal, namun yang sunnah adalah mahar minimal 10 dirham dan maksimal 500 dirham. Namun, minimal mahar pernikahan adalah 10 dirham atau 1 dinar, menurut Imam Hanafi, sama dengan jumlah harta curian yang mengharuskan tangan

<sup>61</sup> Syekh Abu Abdullah bin Abdus Salam ‘Allusy, *Ibanatul Ahkam Syarah Bulughul Maram*, (t.t : Dar Al-Fikr, t.th), hal, 315.

<sup>62</sup> Syekh Abu Abdullah bin Abdus Salam ‘Allusy, *Ibanatul Ahkam* ..... 313.

<sup>63</sup> Muhammad Bagir Al-Habsyi, *Fiqih Praktis II* ..... 133.

<sup>64</sup> Syekh Abu Abdullah bin Abdus Salam ‘Allusy, *Ibanatul Ahkam* ..... 324.



pencuri dipotong. Kedudukan wanita dalam menentukan mahar menurut mazhab Syafi'i dan Hanafi; adalah hak seorang wanita atau istri untuk mendapatkan mahar dari seorang pria atau suami sebagai akibat adanya perkawinan atau hubungan badan diantara keduanya.

### Daftar Pustaka

- Ajib, Muhammad. *Mengenal Lebih Dekat Madzhab Syafi'i*, Jakarta Selatan : Rumah Fiqih Publishing, 2018.
- Anshori, Isnani. *Fiqih Mahar*, Jakarta Selatan : Rumah Fiqih Publishing, 2020.
- Arifandi, Firman. *Serial Hadist Nikah 4 Mahar Sebuah Tanda Cinta*, Jakarta Selatan: Rumah Fiqih Publishing, 2018.
- \_\_\_\_\_. *Serial Hadits Nikah 6 : Hak Dan Kewajiban Suami Istri*, Jakarta Selatan : Rumah Fiqih Publishing, 2020. Syafi'i (al),
- Abu Abdillah Shodruddin Muhammad Bin Abdurahman Bin Al-Husain Ad-Dimasqi Al-'Utsmani. *Fiqih Empat Madzhab*, Terj. Abdullah Zaki Alkaf, Bandung : Hasyimi, Cet. Ke-17, 2016.
- Bachtiar. *Metodologi Penelitian Hukum*, (Pamulang – Tangerang Selatan : UNPAM PRESS, 2019.
- Badan Pengembangan Dan Pengembangan Bahasa, Kementrian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, Dan Teknologi Republik Indonesia, “KBBI Daring” dalam <https://kbbi.kemdikbud.go.id> /Oktober 2021, diakses 27-Maret-2021.
- Ferdian, Edo. “*Batasan Jumlah Mahar (Maskawin) Dalam Pandangan Islam Dan Hukum Positif*”, dalam JAS : Jurnal Ilmiah Akhwal Syakhsyah, Vol 3, No 1, 2021.
- Ghazaly, H. Abdul Rahman. *Fiqih Munakahat I*, Jakarta : Kencana, 2019.
- Halomoan, Putra. “*Penetapan Mahar Terhadap Kelangsungan Pernikahan Ditinjau Menurut Hukum Islam*”, dalam Jurnal JURIS, Vol 14, No 2, Juli-Desember 2015
- Ghuzzi (al), Muhammad bin Qasim. *Syarah Fathul Qarib*, Surabaya : Nurul Huda, t.th.
- Habsyi (al), Muhammad Bagir. *Fiqih Praktis II : Menurut Al-Qur'an, As-Sunnah, Dan Pendapat Para Ulama*, Bandung : Penerbit Karisma, 2008.
- Imam Asy-Syafi'I, Al-Umm, Terj. Misbah, Jakarta, : Pustaka Azam, t.th. Iqbal, Muhammad. “*Konsep Mahar Dalam Prespektif Mazhab*

- Imam Syafi'i*", dalam AL-MURSALAH, Vol. 1, No. 2 Juli-Desember 2015.
- Kartono, Kartini. Pengantar Metodologi Riset Social, Bandung : Mandar Maju, 1996.
- Kohar, Abd. "Kedudukan Dan Hikmah Mahar Dalam Perkawinan", dalam Jurnal ASAS, Jurnal Hukum Ekonomi Syari'ah, Vol. 8, No. 2, 2016.
- Kompilasi Hukum Islam, Cet. Ke-3, Yogyakarta : Pustaka Widyatama, 2006
- Magdalena, R. "Kedudukan Perempuan Dalam Perjalanan Sejarah (Studi Tentang Kedudukan Perempuan Dalam Masyarakat Islam)", dalam Harkat An-Nisa : Jurnal Studi Gender Dan Anak, Vol. 2, No. 1, 2017.
- Mahalli, Ahmad Mudjab. *Wahai Pemuda Menikalah*, Jogjakarta : Menara Kudus, 2002.
- Mardani, *Hukum Perkawinan Islam Di Dunia Islam Modern*, Yogyakarta : Graha Ilmu, 2011.
- Mas'ud, H. Ibnu, dkk. edisi lengkap *FIQIH Madzhab Syafi'i Buku 2 : Muamalat, Munakahat, Jinayat* (Bandung: CV Pustaka Setia, 2007. Penyusun, Tim. Pedoman Penulisan Karya Ilmiah, Gresik : Academia Publication, 2021.
- Rahmah, *Al-Ummah Fi Ikhtilafi Al-Aimma*, Beirut : Dar Al-Kotob Al-Ilmiyah, T.Th. Syafi'i (al),
- Rasjid, Sualiman. *Fiqih Islam*, Bandung : Sinar Baru Algesindo, 2012.
- Rofiq, Ahmad. *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*, Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2013.
- Setiyowati, Rinda. "Konsep Mahar Dalam Prespektif Imam Syafi'i Dan Kompilasi Hukum Islam", dalam ISTI'DAL ; Jurnal Studi Hukum Islam, Vol. 7, No. 1 Januari-Juni 2020.
- Shuhufi, Muhammad. "Mahar Dan Problematikanya (Sebuah Telaah Menurut Syari'at Islam)", dalam Jurnal Hukum Diktum, Vol 13, No 2, Juli 2015.
- Sudarto, Buku Fikih Munakahat, Yogyakarta : Deepublish (Grup Penerbitan CV. Budi Utama), 2021).
- Syathiri (al), Imam Ahmad bin Umar. *Al-Yaqut An-Nafis Fi Madzhab Ibn Idris*, t.t : AlHaromain, t.t
- Syatiri (al), Imam Ahmad Bin Umar. *Al-Yaqut An-Nafis*, Terj. Ahmad Dzulfikar, Solo : Pustaka Arafah, 2019.
- Syarifuddin, Amir. *Hukum Islam Di Indonesia*, Edisi 1, Cet. Ke-2, Jakarta : Kencana, 2007.

Syekh ‘Allusy, Abu Abdullah bin Abdus Salam. *Abkam Syarah Bulughul Maram*, t.t : Dar Al-Fikr, t.th.

Tihami, dkk. *Fiqih Munakahat*, Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2010.

Winario, Mohd. “*Esensi Dan Standarisasi Mahar Prespektif Maqashid Syariah*”, dalam Jurnal Al-Himayah, Vol. 4, No. 1, 2020.

Zarkasih, Ahmad. *Nikah, Sebaiknya Kapan ?*, Jakarta Selatan : Rumah Fiqih Publishing, 2019.